

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT BANK UOB BUANA Tbk

Nomor: 16,-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 16-01-2009 (enam belas Januari dua ribu -----
sembilan);-----

-Pukul 09.15 (sembilan lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat;-----

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

I. Tuan **ARMAND BACHTIAR ARIEF**, lahir di Tanjung Enim, pada tanggal -

28-04-1952 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus lima puluh ----
dua), Direktur Utama PT Bank UOB Buana Tbk, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Harapan, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan -----
Pesanggrahan;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5310.280452.0142 yang --
berlaku hingga tanggal 28-04-2013 (dua puluh delapan April dua ribu tiga
belas);-----

II. Tuan **SAFRULLAH HADI SALEH**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

23-09-1954 (dua puluh tiga September seribu sembilan ratus lima puluh --
empat), Direktur PT Bank UOB Buana Tbk, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Eramas 2000 Blok E 4/12, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan --
Cakung;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5402.230954.0188 yang --



berlaku hingga tanggal 23-09-2012 (dua puluh tiga September dua ribu ---
dua belas);-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka ----
masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur PT Bank UOB Buana Tbk -
tersebut di bawah ini, dengan demikian mewakili Direksi, dan selaku kuasa ----
dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank UOB Buana Tbk ----
tertanggal 22-08-2008 (dua puluh dua Agustus dua ribu delapan) yang Berita --
Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal 22-08-2008 (dua puluh dua
Agustus dua ribu delapan) Nomor: 71, dari dan oleh karena itu untuk dan atas
nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas -----
PT Bank UOB Buana Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran ---
dasar beserta perubahan-perubahannya sebagaimana telah diumumkan -----
dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-11-1956 (tiga puluh -----
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh enam) Nomor: 96 Tambahan --
Nomor: 1243;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-09-2006 (lima September dua
ribu enam) Nomor: 71 Tambahan Nomor: 921;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-03-2007 (enam belas Maret --
dua ribu tujuh) Nomor: 22 Tambahan Nomor: 2555;-----

anggaran dasarnya terakhir diubah sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----
Notaris Nomor: 69 tanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) yang
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor:-----
AHU-41661.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 16-07-2008 (enam belas Juli dua --
ribu delapan);-----

-Untuk selanjutnya PT Bank UOB Buana Tbk, dalam akta ini akan disebut -----

"Perseroan".-----

-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih -----

dahulu dalam akta ini :-----

A. Bahwa pada tanggal 22-08-2008 (dua puluh dua Agustus dua ribu -----

delapan) bertempat di ruang Songket & Tapis, Hotel Four Seasons,-----

lantai 2, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat -

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **"Rapat"**) yang

Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 22-08-2008 --

(dua puluh dua Agustus dua ribu delapan) Nomor: 71;-----

B. Bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar -----

Perseroan, telah dilakukan pemberitahuan tentang akan -----

diselenggarakannya Rapat dalam 2 (dua) surat kabar yaitu surat kabar ---

harian Media Indonesia dan Investor Daily, keduanya pada tanggal -----

22-07-2008 (dua puluh dua Juli dua ribu delapan);-----

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 12 ayat 3 Anggaran -----

Dasar Perseroan telah dilakukan pemanggilan dalam 2 (dua) surat kabar

yaitu surat kabar harian Media Indonesia dan Investor Daily, keduanya ---

pada tanggal 06-08-2008 (enam Agustus dua ribu delapan) yang berbunyi

sebagai berikut:-----

-----**PANGGILAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**-----

-----**PT BANK UOB BUANA Tbk ("Perseroan")**-----

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham -----

untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:-----

Hari, Tanggal : Jumat, 22 Agustus 2008 -----
Waktu : 10.00 WIB – selesai -----
Tempat : Ruang Songket & Tapis -----
Hotel Four Seasons, lantai 2 -----
Jl. H.R. Rasuna Said -----
Jakarta -----

Agenda:-----

1. Persetujuan atas Rencana *Go Private*, yang meliputi:-----
 - a. Pengesahan atas penunjukan Yanuar Bey & Rekan sebagai ---
Penilai Independen sehubungan dengan penilaian wajar atas ---
Saham Perseroan dan persetujuan atas hasil penilaian yang ---
dilakukan oleh Penilai Independen;-----
 - b. Persetujuan atas penghapusan pencatatan (*delisting*) Saham ---
Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") (termasuk Harga ---
Penawaran);-----
 - c. Persetujuan atas Rencana Perubahan Status Perseroan dari ---
perusahaan publik menjadi perusahaan tertutup; dan -----
 - d. Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk -----
melaksanakan Rencana *Go Private*, termasuk pelaksanaan -----
delisting di BEI.-----
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi -----
perusahaan tertutup, dan pemberian kewenangan kepada Direksi ---
Perseroan untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan.-----

3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.-----

CATATAN:-----

1. Panggilan RUPSLB ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam ----
Anggaran Dasar Perseroan.-----

2. Perseroan juga akan mengirimkan undangan tersendiri disertai -----
Informasi Kepada Pemegang Saham, dengan surat tercatat kepada -
para pemegang saham Perseroan.-----

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah pemegang --
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2008, jam 16.00 -----
Waktu Indonesia Barat.-----

4. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian -----
Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud menghadiri RUPSLB
harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian -----
pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (KTUR).-----

5. (a). Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh --
kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dalam --
bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan
ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan -----
karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai --
kuasa pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara mereka
tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.-----

(b). Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja antara --
pukul 09.00 – 17.00 WIB pada Biro Administrasi Efek -----
Perseroan, yakni PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca, -----

Jalan Johar No. 18 - Menteng, Jakarta 10340.-----

- (c). Surat Kuasa sebagaimana butir (b) di atas yang telah diisi, -----
mohon segera dikirim ke Perseroan U.p. Sekretaris -----
Perusahaan, Ibu Susan Kwanto, Jalan Gajah Mada No. 1A, ----
Jakarta 10130, Indonesia atau dikirim ke PT Sirca Datapro -----
Perdana dengan alamat seperti butir (b) di atas.-----

6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB ---
diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas -----
pendaftaran fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum -----
memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk ----(
badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang ----
terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris atau pengurus terakhir.-----
7. Demi ketertiban terselenggaranya RUPSLB tersebut, para -----
pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 menit
sebelum Rapat dimulai.-----

-----Jakarta, 6 Agustus 2008-----

-----PT Bank UOB Buana Tbk-----

-----Direksi-----

- Bahwa selembaar dari surat-surat kabar yang memuat pemberitahuan ----
dan pemanggilan Rapat di atas dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris
tertanggal hari ini Nomor: 71;-----

- C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --
05-08-2008 (lima Agustus dua ribu delapan), jumlah saham yang -----
dikeluarkan Perseroan adalah 6.653.357.004 (enam miliar enam ratus ----
lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat) saham dengan -

- nilai nominal Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham;-----
- D. Bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili sebanyak -----
6.552.717.744 (enam miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ----
tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh empat) saham atau sebesar lebih
kurang 98,49% (sembilan puluh delapan koma empat puluh sembilan ----
persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
sampai dengan hari ini, yang seluruhnya berjumlah 6.653.357.004 (enam
miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu -----
empat) saham sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat 1a Anggaran Dasar --
Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
tentang Perseroan Terbatas, Rapat adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang sah.-----
- E. Bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah ----
diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai ---
perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan -----
perubahan status Perseroan sebagai Perseroan Terbatas Terbuka -----
menjadi Perseroan Terbatas Tertutup;-----
- F. Bahwa dalam akta ini para penghadap bertindak sebagaimana tersebut ---
di atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut. -----
- Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan di atas, para -----
penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam --
Rapat tersebut antara lain telah diputuskan:-----
1. Menyetujui Rencana *Go Private*, yang meliputi:-----
 - a. Pengesahan atas penunjukan Yanuar Bey & Rekan selaku Penilai --
Independen yang melakukan penilaian terhadap nilai pasar wajar ----
saham Perseroan termasuk pengesahan atas hasil penilaian Yanuar

- Bey & Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 18-07-2008 -----
(delapan belas Juli dua ribu delapan) yang menyatakan bahwa -----
harga pasar wajar saham Perseroan per tanggal 30-04-2008 (tiga ---
puluh April dua ribu delapan) adalah berkisar antara Rp 649,- (enam
ratus empat puluh sembilan Rupiah) sampai dengan Rp 744,- (tujuh
ratus empat puluh empat Rupiah) per saham;-----
- b. Persetujuan atas penghapusan pencatatan (*delisting*) Saham -----
Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") termasuk Harga -----
Penawaran yaitu sebesar Rp 1.638,- (seribu enam ratus tiga puluh --
delapan Rupiah);-----
- c. Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan dari -----
Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup; dan-----
- d. Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk -----
melaksanakan *Go Private*, termasuk pelaksanaan *delisting* di BEI.---
2. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan berkenaan ---
dengan perubahan status Perseroan sebagai Perseroan Terbatas -----
Terbuka menjadi Perseroan Terbatas Tertutup;-----
3. Menyetujui Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -----
melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu dan -----
dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan perubahan seluruh -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas, ----
serta untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai -----
perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk untuk menyusun kembali -
seluruh Anggaran Dasar Perseroan, setelah Penawaran Tender selesai --
dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi -----
perusahaan tertutup sesuai peraturan dan atau ketentuan Bapepam-LK --

dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk memohon -----
persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada instansi yang ---
berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran -----
dasar tersebut, sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku ---
menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau -----
penambahan/penyesuaian atas Anggaran Dasar apabila disyaratkan oleh
instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan
dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.-----

- G. Bahwa Perseroan telah mengajukan surat kepada Bursa Efek Indonesia -
("BEI") sesuai suratnya Nomor: 08/DIR/1080 tanggal 03-11-2008 (tiga -----
Nopember dua ribu delapan) Perihal Permohonan Delisting PT Bank UOB
Buana Tbk dan BEI telah menyampaikan surat kepada Perseroan sesuai
dengan suratnya Nomor: S-06047/BEI.PSJ/11-2008 tanggal 19-11-2008 -
(sembilan belas Nopember dua ribu delapan) perihal Persetujuan -----
Delisting PT Bank UOB Buana Tbk.-----

-Sehubungan dengan persetujuan delisting Perseroan tersebut di atas, maka --
untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan akan menjadi berbunyi --
sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas "PT Bank UOB Buana" -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik -
di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya, dan dimulai -- sebagai badan hukum sejak tanggal 24-10-1956 (dua puluh empat -- Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam).-----

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah:-----
Melakukan usaha dalam bidang perbankan sesuai dengan peraturan --- perundangan yang berlaku.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:-----
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ----- berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan ----- dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;-----
 - b. memberikan kredit;-----
 - c. menerbitkan surat pengakuan hutang;-----
 - d. membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun ----- untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:-----
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank --- yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan ----- dalam perdagangan surat-surat dimaksud;-----
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang ----- masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam----- -perdagangan surat-surat dimaksud;-----
 3. kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan -----

Pemerintah;-----

4. Serifikat Bank Indonesia (SBI);-----

5. obligasi;-----

6. Surat Dagang;-----

7. instrumen surat berharga lain.-----

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk ---
kepentingan nasabah;-----

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau -----
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan ---
surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek -----
atau sarana lainnya;-----

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan -----
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;-----

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat -----
berharga;-----

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain -----
berdasarkan suatu kontrak;-----

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah -----
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa -----
efek;-----

k. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain -----
termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai--
dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;-----

l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan -
Wali Amanat;-----

m. melakukan kegiatan dalam Valuta Asing dengan memenuhi -----

- ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;-----
- n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau -----
perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, -----
modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan -----
penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, sesuai-
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan--
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;-----
- o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk -----
mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan -----
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus -----
menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan dengan memenuhi -----
ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;-----
- p. bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana -----
Pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----
- q. Menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu--
Bank Umum baik secara konvensional maupun berdasarkan -----
Prinsip Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.-----

-----MODAL-----

-----PASAL 4-----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp 4.500.000.000.000,00 -----
(empat triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 18.000.000.000
(delapan belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal ---
sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah
6.653.357.004 (enam miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ---

lima puluh tujuh ribu empat) saham dengan jumlah nominal seluruhnya -
sebesar Rp 1.663.339.251.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh --
tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ---
ribu Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham sebagaimana dirinci
pada bagian akhir akta ini.-----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah -----
ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah -----
Rp 1.663.339.251.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh tiga miliar --
tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) -
merupakan setoran saham lama;-----

4. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -----
bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ----
berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

-Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib -----
diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar dalam jangka waktu 14 (empat ---
belas) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham mengenai ----
penyetoran tersebut, dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai ---
setoran atas saham tersebut wajib dinilai oleh penilai independen.-----

-Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham Perseroan lain, -----
harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminan -
dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak ----
independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat -
tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penyetoran ----

tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih -----
perseroan dan atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, -
laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut -----
sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah -----
diperiksa Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.-----
-Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan dilakukan sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham----
saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundangan yang berlaku.-----

6. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar ----
penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang --
telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan -----
perundangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak -
boleh mengurangi modal dasar dan modal ditempatkan atau disetor -----
Perseroan dan saham-saham yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung -
dalam menentukan kuorum kehadiran maupun pengambilan suara -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pembelian kembali saham -----
tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang--
undangan yang berlaku.-----

-----SAHAM-----

-----PASAL 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas ----
nama.-----

- Saham memberikan hak kepada pemiliknya setelah Saham tercatat -----
dalam Daftar Pemegang Saham.-----
2. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, -----
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -----
menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa -----
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang -----
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham -----
tersebut.-----
 3. Selama ketentuan dalam ayat 2 di atas belum dilaksanakan, maka -----
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam
Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk
saham itu ditangguhkan.-----
 4. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif -----
saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang ---
Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.--
 5. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham -
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
oleh Perseroan.-----
 6. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi -----
sehelai surat saham.-----
 7. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) -
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
 8. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----

- d. Nilai nominal saham.-----
9. Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
- b. Nomor surat kolektip saham dan nomor urut saham;-----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
- d. Nilai nominal saham;-----
- e. Jumlah saham.-----
10. Surat saham dan surat kolektip saham harus ditandatangani oleh -----
Direktur Utama atau oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh ---
Rapat Direksi, bersama-sama dengan Komisaris Utama atau seorang ---
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

----- SURAT SAHAM PENGGANTI -----

----- PASAL 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, pengganti -----
surat tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup
bahwa:-----
- a. surat saham tersebut rusak;-----
- b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat -----
saham adalah pemilik surat saham tersebut dan asli surat saham --
yang rusak tersebut wajib dikembalikan kepada Perseroan dan -----
dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama -----
dengan nomor surat saham aslinya.-----
- Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah -----
diberikan surat saham pengganti.-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat
dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:-----

- a. surat saham tersebut hilang;-----
 - b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham -----
adalah pemilik surat saham tersebut; dan-----
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.-----
3. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang -----
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
 4. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -----
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ---
dan ayat 5 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----
saham pengganti.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----PASAL 7-----

1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen ---
yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak -
dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas ----
saham yang bersangkutan.-----
2. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi --
yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -
tersebut.-----
3. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian -
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan -----
mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan

oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar -----
sebagai pemegang saham dari saham tersebut.-----

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik
atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----

4. Pemindahan hak atas saham wajib dicatatkan dalam Daftar Pemegang -
Saham, dan Direksi wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah -----
saham dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----PASAL 8-----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang -
Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham di tempat kedudukan -----
Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan surat saham atau surat -----
kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai ---
hak gadai dan atau jaminan fidusia atas saham dan tanggal -----
perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia -----
tersebut;-----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan-
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----

3. Setiap Pemegang Saham berkewajiban untuk memberitahukan kepada -
Direksi Perseroan jika melakukan pengalihan hak atas saham yang -----
dimilikinya dan selanjutnya setelah Direksi menerima pengalihan hak ----
atas saham tersebut, Direksi wajib mencatatkan pengalihan hak atas ----
sahamnya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
4. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan ----
semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham -----
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS -----
adalah:-----
 - a. RUPS Tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar ----
Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ----
Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.----
3. Dalam RUPS Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk -
mendapat persetujuan RUPS;-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba ---
yang positif.-----
 - c. Dilakukan pengangkatan akuntan publik atas usul tertulis dari -----

Dewan Komisaris;-----

d. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi -----
dan/atau Dewan Komisaris;-----

e. Pemberian bonus, tunjangan dan program insentif lainnya kepada ----
anggota Direksi.-----

4. RUPS Tahunan Perseroan diadakan dalam jangka waktu paling lambat --
6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.-----

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh --
RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -
laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, -
penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan ---
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -----
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf --
b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan Anggaran Dasar Perseroan.-----

-----TEMPAT, PANGGILAN, WAKTU PENYELENGGARAAN-----

-----DAN PIMPINAN RUPS-----

-----PASAL 10-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -----
Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama dalam wilayah ----
Republik Indonesia.-----

-Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan --
semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan -----
agenda tertentu RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah -----
negara Republik Indonesia.-----

RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video -----
konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan ----
semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung ---
serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap penyelenggaraan RUPS -----
tersebut harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani ----
oleh semua peserta RUPS.-----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu ----
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan --
iklan dalam 1 (satu) surat kabar.-----

3. Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----
tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
Panggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----

4. Panggilan RUPS tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, -----
tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan --
yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai -
dari tanggal dilakukan Panggilan sampai dengan Rapat diadakan.-----

Panggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan ---
Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat 3 telah -----
tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPS sampai ----
dengan tanggal RUPS diselenggarakan dan salinan dari neraca dan ----
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari
Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal

Panggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan sampai dengan tanggal --
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Panggilan
harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang -
ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.-----

5. Jika kuorum RUPS tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua,----
dalam Panggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama -
telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.-----

Jika dilakukan RUPS ketiga, dalam Panggilan RUPS ketiga harus -----
disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak -----
mencapai kuorum.-----

-Panggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ----
sebelum RUPS kedua dilangsungkan.-----

- RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang -----
mendahuluinya dilangsungkan.-----

6. Apabila seluruh pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, -
panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan dan RUPS dapat -----
diselenggarakan di tempat manapun dalam wilayah Republik Indonesia -
dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat. -----

7. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS -----
dipimpin oleh Direktur Utama; -----
dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----
dipimpin oleh salah seorang Direktur; -----

dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, ----
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin ----
oleh Komisaris Utama; -----
dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ----
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris; -----
dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang atau lebih pemegang -
saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam -----
Rapat.-----

8. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 -----
Anggaran Dasar dapat dilakukan atas permintaan:-----
a. seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu-----
per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang ---
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, atau-----
b. Dewan Komisaris.-----

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS-----

----- PASAL 11 -----

1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, RUPS dapat dilangsungkan, jika -----
dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah ---
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ---
saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang -
sah.-----

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika -
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah --
jika disetujui lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam RUPS.-----

-Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS -----
kedua melalui panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 -----
ayat 5 dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan----
jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya ---
yang sah yang mewakili paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan ---
hak suara yang sah.-----

-Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui lebih dari $1/2$ (satu per
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

- Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon ----
kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan untuk ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.-----

- RUPS ketiga melalui Panggilan sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal 10 ayat 5 akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah -----
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.-----

2. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika -----
dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah ----
yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak -----
suara yang sah dalam RUPS.-----

Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui paling sedikit $2/3$ ----
(dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

-Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS -----
kedua melalui Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 -
dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang -
sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah ----
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak -----
suara yang sah.-----

-Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua -
per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

-Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon ----
kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -
kedudukan Perseroan untuk ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.-----

-RUPS ketiga melalui Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ----
10 ayat 5 akan dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh -----
ketua pengadilan negeri.-----

3. RUPS untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau -----
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh ---
atau lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh harta kekayaan -----
bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam satu transaksi atau ---
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu -----
sama lain atau tidak, Pemisahan, pengajuan permohonan agar -----
Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan dapat -----
dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau -----
kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh -----
Perseroan dengan hak suara yang sah dalam RUPS.-----

Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

-Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS ----- kedua melalui Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 - dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang - sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah ----- seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak ----- suara yang sah.-----

-Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

-Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon ----- kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat - kedudukan Perseroan untuk ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.-----

-RUPS ketiga melalui Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ----- 10 ayat 5 akan dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh ----- ketua pengadilan negeri.-----

4. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak -- ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan ----- perundangan yang berlaku.-----

6. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris --- dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai - kuasa dari pemegang saham. -----

7. Sebelum RUPS, Ketua Rapat dapat meminta kepada peserta RUPS -----
untuk membuktikan kewenangan mereka untuk menghadiri rapat.-----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, -----
dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara sesuai -----
dengan ketentuan Anggaran Dasar.-----
9. Keputusan pemegang saham yang diambil di luar RUPS tetap -----
mengikat, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu ---
dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan ----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.----
10. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang -----
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
-Tanda tangan sebagaimana dimaksud di atas tidak disyaratkan apabila -
risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.-----
Dalam hal RUPS dilakukan melalui media telekomunikasi, video -----
konferensi atau sarana media elektronik lainnya sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 10 ayat 1 di atas, harus dibuatkan risalah rapat yang -----
disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, secara fisik -----
atau secara elektronik.-----

-----DIREKSI-----

-----PASAL 12-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari -----
sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, yaitu:-----
 - 1 (satu) orang Direktur Utama; -----
 - sedikitnya 2 (dua) orang Direktur, satu diantaranya dapat diangkat -----
menjadi Wakil Direktur Utama, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara ----
Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan ---
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, -----
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam ----
RUPS, dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya -
RUPS tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal Pengangkatannya -----
(mereka). Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat --
diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran ---
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih -----
anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian ----
demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal ---
pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. -----
5. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi --
tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan ---
kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela ----
dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang -----
bersangkutan.-----

6. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang ---- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka selambat----- lambatnya 2 (dua) bulan setelah lowong itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan ----- perundangan yang berlaku.-----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut - kepada Perseroan dan pengunduran diri tersebut berlaku efektif 60 ----- (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut diatas, ----- kecuali RUPS menentukan berlaku efektifnya sebelum 60 (enam puluh) - hari tersebut berakhir. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ----- anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan -- tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan wajib ----- melaporkan pengunduran diri tersebut di atas dalam RUPS.-----
- Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri - diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya terhitung sejak ---- tanggal efektif pengunduran dirinya.-----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan ---- suatu keputusan pengadilan; atau -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal ini; atau-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang ----- berlaku; atau-----
 - d. meninggal dunia; atau-----

- e. dihentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----
9. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) -----
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal terjadi pelimpahan ----
tersebut maka besarnya Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota -
Direksi (jika ada) tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat -----
Dewan Komisaris. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----PASAL 13 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ----
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik
di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ----
bahwa untuk:-----
 - a. membuat suatu pengaturan, kesepakatan atau perjanjian untuk ----
melakukan persekutuan strategis, perusahaan patungan atau -----
bentuk kemitraan lainnya, kecuali untuk tindakan yang berkaitan ----
dengan bank koresponden, bancassurance penyaluran kredit -----
(credit channeling), kerjasama pengembangan produk perbankan --
(joint product development), kartu kredit, kartu debit, reksadana -----

- (mutual funds), pemberian pinjaman sindikasi, ATM sharing, -----
 kerjasama promosi, payments points, business outsourcing atau ----
 kerjasama pelatihan (joint training); -----
- b. membeli, memperoleh, menjual atau melepaskan harta kekayaan --
 termasuk hak atas barang tak bergerak milik Perseroan dengan ----
 memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;-----
- c. melakukan penyertaan modal termasuk dalam hal ini melakukan ---
 akuisisi, pengambilalihan pengendalian atau pembelian saham -----
 saham perusahaan lainnya atau melepaskan penyertaan modal ----
 dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang -----
 berlaku;-----
- d. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam --
 jumlah yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh Rapat -----
 Direksi sebagaimana ditentukan pada akhir tahun buku yang baru --
 lalu;-----
- e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin dalam jumlah yang melebihi -
 jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Direksi sebagaimana ditentukan -
 pada akhir tahun buku yang baru lalu, dengan memperhatikan ayat 4
 tersebut di bawah ini; -----
- f. menjadikan harta kekayaan sebagai jaminan utang dalam jumlah ----
 yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Direksi -----
 sebagaimana ditentukan pada akhir tahun buku yang baru lalu, -----
 dengan memperhatikan ayat 4 tersebut -di bawah ini;-----
- g. pembukaan Kantor Cabang Perseroan di luar negeri; -----
- h. menentukan rencana operasional tahunan atau anggaran tahunan --
 Perseroan beserta perubahan-perubahannya termasuk yang harus -

- disampaikan kepada Bank Indonesia dan melakukan tindakan -----
lainnya yang material di luar yang telah direncanakan atau -----
dianggarkan untuk tahun buku yang bersangkutan; -----
- i. mengusulkan pengangkatan dan penggantian akuntan publik untuk -
disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan;-----
 - j. perubahan atas jumlah yang telah ditetapkan dalam Rapat Direksi -
dan disetujui oleh Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan ---
ayat 3 huruf d, e dan f Pasal ini, dengan ketentuan bahwa Direksi --
berwenang untuk menyetujui secara kasus per kasus, atas -----
tindakan-tindakan dalam ayat 3 huruf d, e dan f jika Direksi -----
menganggapnya untuk kepentingan terbaik Perseroan sepanjang --
tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang telah -----
ditentukan di atas;-----
- harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.-----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan -
jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari -----
seluruh harta kekayaan bersih (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang -----
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat ---
persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.-----
 5. a. Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;-----
b. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi -----

lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan.-----

6. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk --- maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi ----- wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan ----- tindakan-tindakan tertentu. -----
7. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran Dasar ini berlaku ----- pula baginya.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

----- PASAL 14 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:-----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ----- Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang --- saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ----- bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara----- yang sah.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ----- mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan surat tercatat - atau dengan telegram atau faksimili atau surat elektronik kepada setiap anggota Direksi. Apabila semua anggota Direksi hadir dan atau diwakili - dalam Rapat Direksi, Panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.-----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -----
tempat Rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat ----
kegiatan usaha Perseroan dalam wilayah Republik Indonesia.-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Rapat Direksi dapat ---
diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia ----
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama --
tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin
oleh Wakil Direktur Utama, dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir --
atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu -
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang
hadir dalam Rapat tersebut.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -----
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan---
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per -----
dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.---
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka -----

Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)-----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-----
lainnya yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali -----
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -----
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa ---
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang -----
usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Direksi. -----

13. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan -----
didokumentasikan secara baik.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 15-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, yaitu:-
- 1 (satu) orang Komisaris Utama;-----

- 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan -----
- sedikitnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; -----
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga --
Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----
- 3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, --
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-----
- 4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,-
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam --
RUPS, dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya -
RUPS tahunan ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatannya -----
(mereka), dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu kecuali ditentukan lain dalam Anggaran
Dasar Perseroan.-----
- 5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap ----
waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS. -----
Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali
bila RUPS menentukan lain. -----
- 6. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian ----
anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan -
memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang -----
diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan ---
Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.-----
- 7. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk: -----

- mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang -----
diberhentikan dari jabatannya; atau -----
- mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
- mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk --
mengisi suatu lowongan; atau -----
- menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru. -----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota ---
Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris ---
yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa
masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang -----
diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan ---
anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa -----
jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa -
itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.-----

8. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh --
RUPS.-----
9. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga -
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) ---
orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS -----
harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah
terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan -
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
10. Apabila jabatan Komisaris Utama dan atau Wakil Komisaris Utama -----
lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum -----
memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris -

yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan atau Wakil Komisaris Utama, yang mempunyai --- wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama - dan atau Wakil Komisaris Utama.-----

11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Perseroan dan pengunduran diri tersebut -- berlaku efektif 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan -- tersebut diatas, kecuali RUPS menentukan berlaku efektifnya sebelum -- 60 (enam puluh) hari tersebut berakhir. Sebelum pengunduran diri ----- berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap ----- berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ----- dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri tersebut di atas - dalam RUPS. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris - yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan ----- membebaskannya terhitung sejak tanggal efektif pengunduran dirinya.----
12. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan ----- sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:-----
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11 Pasal ini; atau
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan -- suatu keputusan pengadilan; atau -----
 - c. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ----- ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangan - yang berlaku; atau -----
 - d. meninggal dunia; atau -----

e. diberhentikan karena keputusan RUPS. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, --
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan -----
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ---
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan -----
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu --
seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (mereka) apabila -----
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran -----
Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.-----
5. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah --
pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan ---
Komisaris harus mengadakan RUPS. -----
RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan ---
apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu -----

- dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, ---
dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota -----
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya ---
dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara ---
tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan. -----
6. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----
setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara ---
itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat -
kembali jabatannya semula.-----
7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk ----
sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota -----
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----
8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas -
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ---
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

----- PASAL 17-----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) --
kali dalam setahun kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang ----
anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau -
atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama ----
memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang -
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.-----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah seorang -----
anggota Dewan Komisaris.-----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau -
dengan telegram atau faksimili atau surat elektronik kepada setiap -----
anggota Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris ----
hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Panggilan -----
terlebih dahulu tidak disyaratkan.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -----
tempat Rapat.-----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
tempat kegiatan usaha Perseroan dalam wilayah Republik Indonesia.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat -----
Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam -----
wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat.-----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----
dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Apabila Wakil Komisaris Utama ---
tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah ---
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota ---
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat ---
Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan
surat kuasa.-----

8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-----
keputusan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian anggota -
Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.-----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ---
keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu --
per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --
Rapat tersebut.-----
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang
maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----
- 11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris --
lainnya yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan ---
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah
dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -----
ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan -
secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---
Dewan Komisaris.-----

13. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan -
didokumentasikan secara baik.-----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

----- PASAL 18 -----

1. Direksi menyusun rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan --
Perseroan sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Direksi menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 ----
Pasal ini kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ----
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan -----
Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor -----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung --
sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.-----
5. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku -----
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan
perundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota ---
Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. -----
Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani laporan tersebut harus disebutkan alasannya secara ---
tertulis.-----
6. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada -----
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. -----

Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan ---
secara tertulis kepada RUPS Tahunan.-----

7. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh -----
RUPS.-----
8. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam -
surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional -----
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

----- PASAL 19 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS -----
Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara ---
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam ---
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba -----
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba -
rugi itu belum sama sekali tertutup.-----
3. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai -
penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti --
tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS --
Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan -
bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana -----

cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di bawah ini, serta --
usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan.-----

4. Dividen hanya dapat dibayarkan dari laba bersih Perseroan setelah -----
dikurangi dengan cadangan wajib berdasarkan keputusan yang diambil -
dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu -----
pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus -----
dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam ----
Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh ----
atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk -----
pembagian dividen diambil.-----
5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang ---
bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan -
perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah ---
dipotong Pajak Penghasilan, dengan persetujuan RUPS dapat diberikan -
tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang -
besarnya ditentukan oleh RUPS.-----
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal --
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam -----
cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang --
telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah
dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan --
tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak ---
Perseroan.-----

-----PENGGUNAAN CADANGAN-----

-----PASAL 20-----

1. Apabila Perseroan mempunyai laba yang positif, maka Perseroan wajib -
menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk -----
cadangan.-----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan -----
mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan -
disetor.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum ---
mencapai 20 % (dua puluh persen) hanya boleh dipergunakan untuk -----
menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.-----
4. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) di
jumlah modal ditempatkan dan disetor, maka RUPS dapat memutuskan -
agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
5. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut --
memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku.-----
6. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh -
RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----PASAL 21-----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini
akan diputus dalam RUPS.-----
- Selanjutnya, Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --
tersebut di atas menerangkan bahwa :-----
- Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam --
Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar sejumlah 6.653.357.004 (enam miliar enam ----

ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat) saham atau ----
sebesar Rp 1.663.339.251.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh tiga ----
miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu -----
Rupiah) yaitu oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:-----

1. **UOB INTERNATIONAL INVESTMENT PRIVATE LIMITED**, sejumlah ----
6.586.656.506 (enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ----
ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam) saham dengan jumlah nilai --
nominal seluruhnya sebesar Rp 1.646.664.126.500,00 (satu triliun enam
ratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta -----
seratus dua puluh enam ribu lima ratus Rupiah);-----
2. Tuan **SUKANTA TANUDJAJA**, sejumlah 66.534.000 (enam puluh enam
juta lima ratus tiga puluh empat ribu) saham dengan jumlah nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp 16.633.500.000,00 (enam belas miliar enam ratus
tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah);-----
3. Tuan **DJOENAEDI LIMANO**, sejumlah 64.346 (enam puluh empat ribu ---
tiga ratus empat puluh enam) saham dengan jumlah nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp 16.086.500,00 (enam belas juta delapan puluh ---
enam ribu lima ratus Rupiah);-----
4. Tuan **SINDU TJINTRODJATMIKO**, sejumlah 49.561 (empat puluh -----
sembilan ribu lima ratus enam puluh satu) saham dengan jumlah nilai ----
nominal seluruhnya sebesar Rp 12.390.250,00 (dua belas juta tiga ratus -
sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah);-----
5. Tuan **HINDARTO ROCHMAT**, sejumlah 47.558 (empat puluh tujuh ribu --
lima ratus lima puluh delapan) saham dengan jumlah nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp 11.889.500,00 (sebelas juta delapan ratus -----
delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);-----

6. Tuan **ROZMAN BIN OMAR**, sejumlah 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus Rupiah);-----
7. Nyonya **HENY ATMAJAYA**, sejumlah 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) - saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 194.250,00 --
(seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah);-----
8. Tuan **HENDRA RAHARDJA**, sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) ---- saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 130.750,00 --
(seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);-----
9. **PT MERRIL LINCH SECURITIES**, sejumlah 382 (tiga ratus delapan -----
puluh dua) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 95.500,00 (sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);-----
10. **UBS AG LONDON – ASIA EQUITY A/C 214072-40-00**, sejumlah 346 ----
(tiga ratus empat puluh enam) saham dengan jumlah nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp 86.500,00 (delapan puluh enam ribu lima ratus ---
Rupiah);-----
11. Tuan **JUMEIDI**, sejumlah 246 (dua ratus empat puluh enam) saham -----
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 61.500,00 (enam ----
puluh satu ribu lima ratus Rupiah);-----
12. Tuan **KUSTIWAN KAMARGA**, sejumlah 245 (dua ratus empat puluh ----
lima) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 61.250,00 (enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah);-----
13. Tuan **HADI**, sejumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) saham -----
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 49.750,00 (empat ----
puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);-----
14. Nyonya **MEILANY**, sejumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) -----

- saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 49.750,00 ----
(empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);-----
15. Tuan **JERRY ALBERT**, sejumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) -
saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 49.500,00 ----
(empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);-----
16. Tuan **THE HOEI KOAN**, sejumlah 121 (seratus dua puluh satu) saham ---
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 30.250,00 (tiga -----
puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah);-----
17. Tuan **SURIANTO GUNAWAN**, sejumlah 100 (seratus) saham dengan ---
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ---
ribu Rupiah);-----
18. Tuan **ALI TOPAN ASA**, sejumlah 88 (delapan puluh delapan) saham ----
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 22.000,00 (dua -----
puluh dua ribu Rupiah);-----
19. **DSITRI PLUS INDONESIA PTE LTD – DIST001T**, sejumlah 77 (tujuh ---
puluh tujuh) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 19.250,00 (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah);-----
20. Tuan **HERMAN SETIAWAN – HERM007T**, sejumlah 74 (tujuh puluh -----
empat) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus Rupiah);-----
21. Tuan **HENDRA UNTUNG**, sejumlah 50 (lima puluh) saham dengan -----
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu ---
lima ratus Rupiah);-----
22. Tuan **HENGKY CANDINEGARA**, sejumlah 49 (empat puluh sembilan) ---
saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 12.250,00 ----
(dua belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah);-----

23. Tuan **LIE HERYADI DJAJANEGARA**, sejumlah 47 (empat puluh tujuh) –
saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 11.750,00 ---
(sebelas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);-----
24. Nyonya **J DWI ASTUTI**, sejumlah 33 (tiga puluh tiga) saham dengan -----
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 7.750,00 (tujuh ribu tujuh ----
ratus lima puluh Rupiah);-----
25. Tuan **PETER WIWIWOTO WENDY**, sejumlah 25 (dua puluh lima) saham
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.250,00 (enam ribu
dua ratus lima puluh Rupiah);-----
26. **MERRIL LYNCH, PIERCE, FENNER AND SMITH SECURITIES** -----
ACCOUNT, sejumlah 10 (sepuluh) saham dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);-----
27. **HSBC- FUND SERVICES CLIENTS A/C 500**, sejumlah 5 (lima) saham ---
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.250,00 (seribu dua
ratus lima puluh Rupiah);-----
28. Tuan **TJING HASLIN CHANDRA**, sejumlah 3 (tiga) saham dengan -----
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh
Rupiah);-----
29. Nona **DIANAWATI SALIM**, sejumlah sejumlah 3 (tiga) saham dengan ----
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh
Rupiah);-----
30. Nyonya **RITA HERAWATI TATANG**, sejumlah 1 (satu) saham dengan ---
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh
Rupiah);-----
31. **PT BRENT SECURITIES**, sejumlah 1 (satu) saham dengan jumlah nilai --
nominal seluruhnya sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);-----

32. Nyonya **LANNY DHARMA**, sejumlah 1 (satu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);-----

-Selanjutnya memberikan kuasa kepada pegawai Kantor Notaris dengan hak substitusi untuk menyampaikan persetujuan perubahan anggaran dasar ----- tersebut dan/atau mengurus segala apa yang telah disetujui dalam Rapat ----- termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang dan melakukan segala ----- tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran --- dasar tersebut di atas.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya; -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran ----- identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris --- dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya ----- para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal --- tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

- Tuan Hadi Surono, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di KP Warung Tiwu, Rukun -----
Tetangga 04, Rukun Warga 16, Kelurahan Cipatat, Kecamatan Cipatat, ---
untuk sementara berada di Jakarta; -----

- Tuan Heriyanto Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal -----
19-11-1976 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh
enam), bertempat tinggal di Jakarta, Pangkalan Jati, Rukun Tetangga ---
007, Rukun warga 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan -----

Makasar;-----

Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

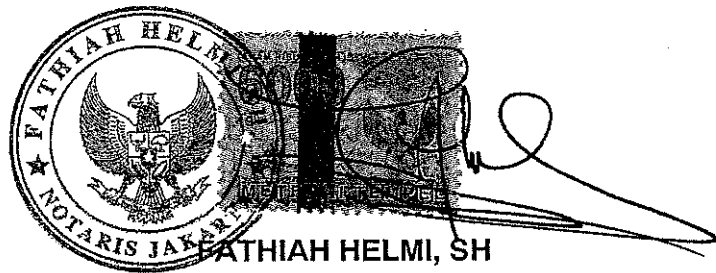
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para ----- penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu) coretan dengan ----- penggantian.-----

- Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris di Jakarta



Fax. 6324467.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-26687.AH.01.02.Tahun 2009

TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 16, tanggal 16 Januari 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH dan diterima pada tanggal 17 Juni 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampalan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. BANK UOB BUANA, NPWP 01.308.443.9-091.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 16, tanggal 16 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2009

A.N. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0034584.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 17 Juni 2009

